

KILAS BALIK PEMILU LEGISLATIF 2014 KABUPATEN SAMPANG (Manipulasi Pungut dan Hitung Suara di Tingkat TPS)

Paramita Rahayu*

ABSTRAK

Pemilu dimaknai oleh sebagian masyarakat Kabupaten Sampang sebagai pesta demokrasi yang harus diramaikan. Manifestasi keramaian ini berupa pelanggaran Pemilu dan kekerasan fisik maupun verbal. Namun anehnya, keramaian tersebut seolah sudah menjadi tradisi dan dianggap biasa. Praktik semacam ini dijumpai pada tahap pungut dan hitung suara. Pelaksanaan tahapan tersebut kemudian dianalisis dari aspek asas-asas pemilu yang demokratis dan berintegritas. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan pengambilan data melalui wawancara dengan narasumber penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, terdapat beberapa jenis malapraktik pemilu. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manipulasi. *Ketiga*, proses pungut dan hitung suara tersebut tidak memenuhi parameter pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: Manipulasi, Malapraktik Pemilu, Pemilu Berintegritas

Pendahuluan

Tahapan pungut dan hitung suara merupakan tahapan krusial dalam Pemilu.¹ Peserta Pemilu akan melihat seberapa besar perolehan suara dari upaya mereka mempersuasi pemilih. Begitu pula bagi pemilih karena pada tahap inilah mereka berperan untuk memilih para wakil rakyat. Sementara bagi penyelenggara pemilu, tahap ini merupakan pencapaian puncak sekaligus penanda keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu *trouble spot* pemilu di Indonesia, bersama dengan Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Papua. Bentuk *trouble spot* pemilu di Sampang berupa pelanggaran aturan main, tindak pidana, kriminal dan kultur yang mentradisi dan dianggap sudah biasa bagi sebagian masyarakatnya. Pemaknaan terhadap pelanggaran aturan pemilu ini memiliki padanan istilah yang pada hakikatnya merujuk pada penyimpangan Pemilu. Pada Pemilu Legislatif 2014, ada sembilan belas TPS bermasalah di Kabupaten Sampang.² Di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, tidak terpantau aktivitas Pemilu di TPS yang tersebar di kawasan tersebut, namun hasil perolehan suara dinyatakan lengkap berikut

* Mahasiswi Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga dan staff Sekretariat KPU Kota Palangka Raya. Email: paramitarahayu26@gmail.com

¹ Presentasi oleh Tim Bawaslu. *963 Pelanggaran dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Selengkapnya lihat <https://slideplayer.info/slide/12905823/>. Diunduh tanggal 18 Maret 2018.

² Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Bawaslu Jawa Timur, Andreas Pardede. Selengkapnya <https://regional.kompas.com/read/2014/04/15/0221220/Diduga.Ada.Rekayasa.Pencoblosan.di.Sampang>. Diunduh tanggal 28 Maret 2018.

dokumen rekapitulasinya. Sedangkan di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal, terdapat pelanggaran prosedur oleh KPPS karena TPS baru dibuka pada pukul 10.00 WIB padahal seharusnya TPS mulai beroperasi pada pukul 07.00 WIB. Hal yang tidak lazim juga ditemui di dua TPS di desa Pandiyangan, karena dalam kurun waktu tiga jam setelah TPS dibuka, partisipasi pemilih dan suara sah mencapai hampir seratus persen, ditambah lagi suara pemilih hanya terfokus pada nama salah satu caleg. Itulah hal yang menurut Panwaslu tidak masuk akal.

Beberapa studi yang berkaitan dengan manipulasi maupun pelanggaran Pemilu dirangkum sebagai berikut. *Pertama*, studi yang dilakukan Sufyanto,³ bahwasanya praktek pemilu masih diwarnai kekuatan kapital, kental oleh pengaruh elit lokal, dan kultur yang menghambat pemilu berintegritas. *Kedua*, penelitian S. Aminah dan Dwi Windyastuti,⁴ menemukan adanya polemik antara KPU dan Bawaslu, penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap penyelenggara pemilu, praktik transaksi suara, problematika daftar pemilih yang tidak akurat, hingga campur tangan kepala desa dalam pemilu. *Ketiga*, H. Cahyono⁵ menguraikan pelanggaran yang masih marak terjadi pada Pemilu 2004 disebabkan KPU dan Pengawas Pemilu belum bisa bersinergi dengan baik, dimana KPU cenderung defensif terhadap Pengawas Pemilu yang merekomendasikan penghitungan suara ulang maupun Pemilu ulang. *Keempat*, kajian NH Sardini⁶ tentang perbandingan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku tahun 2013, menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, modus-modus yang digunakan, serta faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik yang berasal dari pengaruh lingkungan maupun intern penyelenggara. *Kelima*, penelitian A. Sahab tentang politik *patron-client* di Kabupaten Sampang⁷ menunjukkan bahwasanya ada Kyai dan Blater yang merupakan elit lokal yang berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat setempat. Kyai merupakan tokoh yang disegani sekaligus berperan sebagai patron masyarakat Sampang, sebagaimana Blater melalui keunggulan membentuk jaringan kuat dengan mudah mengarahkan masyarakat desa pada pilihan politik tertentu.

Dari beberapa kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Pemilu merupakan akumulasi dari kompleksnya kepentingan penyelenggara maupun lingkungan sosial politik yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Sejumlah penelitian di atas memiliki perbedaan dengan studi ini baik dari segi teori, problem penelitian, serta pemilihan orang-orang yang akan diwawancarai. Akibatnya hasil dan kesimpulan bisa berbeda, walaupun daerah yang diteliti sama.

³ Sufyanto, *Kekuatan Kapital, Elit Lokal, dan Kultur yang Menghambat Pemilu Berintegritas (Kajian Fenomenologi Pemilu di Jawa Timur)*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol 2, Nomor 1, Maret 2016. Hal 79-99.

⁴ S. Aminah dan Dwi Windyastuti, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Provinsi Jawa Timur*, dalam *Laporan Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Papua, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan*. Jakarta: Electoral Research Institute LIPI, 2015. Hal. 48.

⁵ Heru Cahyono, *Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.1, No. 1, 2004. Hal. 27.

⁶ Nur Hidayat Sardini, *Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Maret 2015. Hal. 80-81.

⁷ Ali Sahab, *Politik Patron-Client di Kabupaten Sampang*. Surabaya: Jejaring Administrasi Publik, 2012. Hal. 1-5.

Dengan kecenderungan terulangnya manipulasi pemilu di daerah tersebut, maka malapraktik pemilu macam apakah yang banyak terjadi di Kabupaten Sampang?

Malapraktik Pemilu dan Pemilu Berintegritas: Pendekatan Teoritis

Malapraktik Pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai segala macam bentuk pelanggaran Pemilu baik disengaja maupun tidak, berikut upayanya untuk memenangkan salah satu pihak secara ilegal. Sarah Birch⁸ mengkategorikan semua jenis pelanggaran pemilu dalam tiga bentuk aktivitas utama, namun yang membedakan hanyalah obyeknya: *Pertama*, manipulasi aturan pemilu, pelanggaran ini biasanya terjadi pada masa pra Pemilu. *Kedua*, manipulasi pilihan pemilih, yang bertujuan mendistorsi pilihan pemilih apapun caranya. Pelanggaran ini terjadi pada masa awal pemilu sampai sesaat sebelum pemberian suara. *Ketiga*, manipulasi proses administratif. Hal ini terjadi mulai dari tahap pungut suara sampai pengumuman hasil pemilu.

Ramlan Surbakti⁹ menambahkan bahwa lingkup manipulasi hasil penghitungan suara tersebut seiring dengan mekanisme material dan psikologis yang menyertainya. Mekanisme material tidak hanya berbicara mengenai intervensi hal-hal fisik pemilu yang kasat mata, seperti DPT, surat suara, kotak suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan perangkat komputer, tetapi juga intervensi berbentuk tawaran pekerjaan, intimidasi, pembayaran fee atas jasa yang dilakukan, janji-janji, tawaran uang maupun ajakan makan, dan transaksi suara. Mekanisme psikologis berhubungan dengan ancaman terhadap para pemilih, secara individu maupun kolektif. Bentuk ancaman ini dapat berupa kekerasan, namun bisa juga tawar menawar atau pertukaran barang dan jasa tertentu dari pemerintah dan pemimpin lokal.

Melihat Pemilu sebagai tolok ukur penerapan demokrasi, *Global Commission on Election, Democracy, and Security* yang dipimpin Kofi Annan mengusulkan parameter lain untuk pemilu demokratis, yaitu integritas pemilu.¹⁰ Suatu pemilu disebut berintegritas apabila proses pungut dan hitung suaranya merefleksikan aspek-aspek berikut ini:¹¹ *Pertama*, dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik, yaitu memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel; *Kedua*, dilaksanakan dengan tingkat akurasi tinggi, minim kesalahan dan minim tindakan manipulatif, sehingga hasil akhir perolehan suara yang dipegang KPU sama dengan pemberian suara dari para pemilih; *Ketiga*, pihak penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dan Panitia Pelaksana Pemilihan (KPPS, PPS, dan PPK) melaksanakan tahapan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu; *Keempat*, pelaksanaan Pemilu dimonitoring oleh peserta pemilu, institusi pemantau pemilu, pemilih, dan media massa; *Kelima*, dilaksanakan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu, oleh lembaga yang berwenang dalam penegakan aturan main Pemilu.

⁸ Sarah Birch. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press, 2011, Hal. 27-29.

⁹ Ramlan Surbakti, dkk. *Buku 13, Seri Demokrasi Elektoral: Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan. 2011, Hal. 5-6.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Kompas, 14 Februari 2014.

¹¹ *Op.Cit*, Ramlan Surbakti, dkk. Hal. 6.

Telah dipahami bersama bahwa manipulasi hasil hitung suara adalah jenis pelanggaran Pemilu yang paling fatal.¹² Ketidakakuratan hasil Pemilu bisa disebabkan dari praktik transaksi suara yang terjadi antara calon dengan pemilih baik melibatkan perantara maupun tidak dan praktik manipulasi hasil hitung suara karena negosiasi antara calon dengan panitia pelaksana di tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan sebagainya. Dengan adanya malapraktik, pembiaran terhadap pelanggaran prosedur, maka terjadilah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Manipulasi

Pemicu manipulasi pungut dan hitung suara pada saat itu tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini: *Pertama*, netralitas penyelenggara Pemilu. Keberpihakan penyelenggara berdampak signifikan terhadap proses pungut suara yang menjadi pintu masuk pelanggaran pemilu, karena mempengaruhi proses hitung suara yang lazim disebut transaksi suara. *Kedua*, keberadaan tokoh sentral. Elit lokal khususnya kepala desa bisa disebut sebagai sosok sentral yang disegani warga, sebagai pemegang kekuasaan lokal yang mampu mengintimidasi penyelenggara pemilu hingga mengunci warga pada satu pilihan. Tekanan politik begitu luar biasa dari tokoh tersebut. Bahkan pasca proses pungut hitung suara, ancamannya begitu hebat. Tokoh tersebut berupaya dengan segala macam cara untuk memastikan suara yang diperoleh tidak keluar dari ekspektasinya. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi Pemilu. Minimnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu berakibat pada abainya masyarakat akan arti pentingnya memilih. Warga disana sebagian besar meninggalkan kampung halamannya untuk mengadu nasib sebagai TKI di negeri jiran dan Arab Saudi, dengan demikian yang tinggal di kawasan tersebut adalah warga sepuh dan cucu mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengamini arahan tokoh setempat, apalagi arahan tersebut dibumbui ancaman. Kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu dari KPU Kabupaten ke bawah, berdampak pada minimnya wawasan para penyelenggara Pemilu baik PPS maupun PPK mengenai tata cara pemilu hingga akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tata cara tersebut. *Keempat*, politik uang. Praktik politik uang bisa dilakukan oleh caleg tertentu atau pihak penyelenggara Pemilu dengan sasaran pemilih potensial untuk mengontrol perolehan suara. Politik uang juga dimungkinkan terjadi apabila pihak pemberi dana memiliki agenda politik atau kepentingan tertentu. Walaupun dominasi tokoh sentral dirasa kuat, namun tanpa sokongan dana yang hebat, caleg tersebut tidak bisa memenangi kontestasi. Selain itu, untuk memastikan kemenangan calon tertentu, biasanya tawaran berupa materi begitu gencar menghampiri penyelenggara Pemilu. *Kelima*, kurangnya pengawasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran LSM sebagai lembaga sosial yang fokus pada pengawasan dan advokasi publik tidak terdengar gaungnya. Pelaksanaan dan aktivitas pemilu jarang terekspos karena LSM yang keberadaannya sangat sedikit itu diintimidasi agar tutup mulut terhadap pelanggaran Pemilu.

¹² *Op.Cit*, Ramlan Surbakti, dkk. Hal. 15.

Manipulasi Pungut dan Hitung yang Terjadi di TPS

Pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014, beberapa peristiwa yang sarat kejadian manipulatif terjadi di Sampang, yaitu pungutan suara sembilan belas TPS di dua kecamatan yakni Robatal dan Ketapang. Adapun beberapa indikasi manipulasi yang ditemui antara lain: *Pertama*, penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang diragukan independensinya karena panitia ad hoc di tingkat desa seperti PPS dan KPPS memerlukan rekomendasi dari Kepala Desa dalam persyaratan rekrutmen mereka. *Kedua*, manipulasi pendaftaran pemilih. Pada pemilu legislatif 2014, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT bisa memilih dengan menunjukkan kartu identitas semacam KTP, dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb). Hal ini ternyata membahayakan karena mengakibatkan munculnya data ganda. *Ketiga*, surat pemberitahuan untuk Mencoblos (C6 KWK) tidak disebar secara merata. Di Desa Pandiyangan, banyak warga yang tidak mendapatkan C6. Maksud tidak diberikannya C6 adalah upaya intimidasi pemilih agar tidak mencoblos di TPS, sekaligus sebagai strategi salah satu parpol agar suara yang diperolehnya tidak mengalami perubahan. *Keempat*, abai terhadap pengaturan keamanan dan kenyamanan para pengguna hak pilih. Kejadian di lapangan yang menunjukkan pengabaian hak pemilih banyak dijumpai, misalnya tentang kurangnya kelengkapan TPS seperti tidak adanya bilik suara sehingga pemilih ada yang mencoblos di tanah. Selain itu, TPS tidak beroperasi pada jam semestinya, misalnya TPS dibuka pada pukul 07.00 namun sudah ditutup pada pukul 10.00 dikarenakan kehabisan surat suara.

Pada hari H pungutan suara, praktik manipulasi nyata terjadi. Berdasarkan data di lapangan, peneliti mengkategorikan bentuk-bentuk manipulasi antara lain: *Pertama*, TPS fiktif. Dari tujuh belas TPS di desa Bira Barat dengan total pemilih sebanyak 4.156 orang, ternyata tak seorangpun hadir menggunakan hak pilihnya, sampai TPS ditutup pukul 13.00, namun kejanggalan ditemui dalam formulir C1 dimana tertera hampir seratus persen surat suara telah dicoblos untuk calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPD. *Kedua*, saksi tidak dilibatkan dalam pembukaan kotak suara. Hal ini terjadi di Desa Pandiyangan, dimana terdapat laporan salah satu saksi parpol yang menyatakan bahwa kotak suara sudah dalam kondisi terbuka ketika saksi tersebut mendatangi TPS 13. *Ketiga*, pencoblosan dilakukan secara tidak langsung. Berdasarkan penuturan salah seorang warga yang diwawancarai,¹³ pada saat itu, sudah ada oknum yang mencobloskan untuk satu keluarga, meskipun diketahui pada hari H yang bersangkutan sedang berada diluar kota. *Keempat*, petugas mengarahkan pemilih untuk mencoblos caleg tertentu. Di TPS 12 Desa Pandiyangan, KPPS berupaya mempersuasi para pemilih agar memberikan suaranya pada salah satu caleg. *Kelima*, politik uang. Praktik ini terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau berusaha membeli suara agar pemilih mencoblos dengan tawaran imbalan yang bersifat finansial.

Indikasi manipulasi terhadap tata cara hitung suara dapat disimak sebagai berikut: *Pertama*, proses hitung suara terkesan tidak transparan. Di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, kotak suara berikut dokumen yang ada didalamnya tidak dibuka dan dihitung secara transparan di depan saksi dan pemilih. *Kedua*, adanya suara fiktif. Di Desa Bira Barat terdapat fenomena pemilih yang terdaftar

¹³ Wawancara tanggal 11 April 2018.

dalam DPT tidak mencoblos, namun dalam formulir C1 menunjukkan ribuan surat suara bisa tercoblos untuk caleg anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. *Ketiga*, permasalahan akurasi pengisian Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara. Berita Acara ditulis secara serampangan dan banyak ditemukan coretan didalamnya yang menunjukkan perpindahan hasil perolehan suara satu caleg ke caleg lainnya.

Analisis Tahapan Pungut dan Hitung Suara

Sehubungan dengan parameter pemilu demokratis yang keenam, bahwa proses pungut dan hitung suara hendaknya berpedoman pada asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu yang berintegritas, Sarah Birch¹⁴ mengajukan konsep integritas pemilu tergantung oleh kesesuaian antara standar pemilu demokratis dari penyelenggaraan pemilu yaitu inklusivitas, transparansi, dan ketidakberpihakan. Namun pada praktiknya, standar pemilu demokratis selalu bersinggungan dengan malapraktik khususnya pada tahap pungut dan hitung suara. Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sampang, sedikit ternoda pada poin transparansi dan ketidakberpihakan penyelenggara. Keduanya saling terhubung dengan adanya intervensi maupun intimidasi elit lokal. Hal ini semakin nyata pada pembentukan KPPS yang sebagian besar merupakan hasil penunjukan kepala desa, dengan demikian upaya intervensi kepala desa begitu tinggi di daerah ini. Begitu pula kecenderungan kepala desa terhadap salah satu calon, bahkan tidak segan menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mengancam pengawas pemilu agar diam ketika melihat kejadian manipulatif.

Berdasarkan pendekatan tipologi pelanggaran pemilu yang ditawarkan Sarah Birch pada tahap *manipulation of electoral administration*, maka temuan di desa Pandiyangan dan desa Bira Barat, dicetuskan oleh aspek berikut: *Pertama*, ketidakprofesionalan dan tidak independennya penyelenggara pemilu khususnya di tingkat bawah; *Kedua*, ketidakmampuan menghadirkan regulasi pungutan suara yang aman dan nyaman; *Ketiga*, proses pungut suara yang tidak menceminkan asas-asas pemilu demokratis, misalnya tidak adil, tidak langsung, tidak rahasia, tidak transparan dan akuntabel; *Keempat*, hitung suara yang tidak konsisten.

Kesimpulan

Berdasarkan tipe malapraktik pemilu, proses pungut dan hitung suara di desa Bira Barat dan Pandiyangan pada Pemilu Legislatif 2014 termasuk bagian dari *manipulation of vote choice* dan *manipulation of electoral administration*. Sedangkan temuan di lapangan, didapati jenis malapraktik pemilu yang terjadi antara lain: *Pertama*, pelanggaran tata cara Pemilu, berupa kekeliruan pihak penyelenggara pemilu sehingga mengabaikan hak-hak pemilih dan menimbulkan ketidaknyamanan. *Kedua*, kekerasan fisik maupun verbal, dalam bentuk ancaman kepala desa maupun elit lokal yang menakut-nakuti pemilih maupun penyelenggara Pemilu dengan senjata tajam, yang bertujuan agar pemilih golput atau tidak hadir di TPS. *Ketiga*, korupsi Pemilu, sebagai upaya untuk menyogok penyelenggara pemilu dengan tawaran sejumlah uang atau materi lain untuk memastikan suara yang diperoleh aman dan tidak diotak atik. Dengan kata lain,

¹⁴ Sarah Birch, *The Electoral Tango: The Evaluation of Electoral Integrity in Competitive Authoritarian Regimes*, Max Weber Lecture No. 2016/02, European University Institute, Hal. 1

proses pungut dan hitung suara di dua kecamatan tersebut tidak sesuai dengan parameter pemilu yang demokratis, karena pada kenyataannya terjadi kesenjangan atas asas luber jurdil akuntabel serta transparan.

Karakteristik masyarakat Sampang yang khas telah menjadikan momen pemilu lima tahunan ini berbeda sekaligus unik. Keributan disertai huru-hara dalam pemilu dianggap sebagai hal yang biasa, suhu politik dan situasi yang memanas hanya berlangsung beberapa saat saja karena asumsi mereka tentang Pemilu adalah sebuah pesta yang layak disambut dengan keramaian, sehingga jangan sebut Sampang jika pemilunya tidak ramai.

Agar kualitas dan integritas pemilu semakin meningkat, seyogyanya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: *Pertama*, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di tingkat bawah melibatkan elemen di luar KPU setempat, seperti tokoh masyarakat, kalangan akademisi, pemantau pemilu, hingga ormas. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisasi ketidaknetralan oknum tertentu sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban agar diperoleh hasil suara yang semurni mungkin. *Kedua*, intensitas sosialisasi perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilih dalam Pemilu. *Ketiga*, penyelenggara pemilu hendaknya menjaga kesinambungan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan mengajak mereka bekerjasama dalam pendidikan pemilih untuk membuka wawasan pemilih mengenai penggunaan hak pilih secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Annan, Kofi (Ketua Komisi). 2012. *Deepening Democracy: a Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide* (bahasa Indonesia). Stockholm: International IDEA.

Aminah, S. dan Dwi Windyastuti (Kontributor). 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Provinsi Jawa Timur*, dalam *Laporan Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Papua, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan*. Jakarta: Electoral Research Institute LIPI.

Birch, Sarah. 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.

Birch, Sarah. *The Electoral Tango: The Evaluation of Electoral Integrity in Competitive Authoritarian Regimes*, Max Weber Lecture No. 2016/02, European University Institute, p. 1.

Cahyono, Heru. 2004. *Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.1, No. 1.

Sahab, Ali. 2012. Politik Patron Client di Kabupaten Sampang. Jejarang Administrasi Publik: Th II Nomor 8, Juli-Desember 2012.

Sardini, Nur Hidayat. 2015. *Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Sufyanto. 2016, *Kekuatan Kapital, Elit Lokal, dan Kultur yang Menghambat Pemilu Berintegritas (Kajian Fenomenologi Pemilu di Jawa Timur)*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol 2, Nomor 1.

Surbakti, Ramlan, dkk, Purnomo Sidik (ed). 2011. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 13: Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan.

INTERNET:

<https://politicspolitic.files.wordpress.com/2010/.../daftar-pelanggaran-dlm-pileg-2009>

SURAT KABAR:

Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Kompas, 14 Februari 2014